



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 49 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 35
TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 11 TAHUN
2008 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BADAN KREDIT KECAMATAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK) Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 39);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN DI PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 35) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b, huruf c dan ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi karena Jabatannya diberikan gaji pokok yang besarnya:
 - a. Direktur Utama, menerima gaji pokok maksimal 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada Daftar Skala Gaji Pokok Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Gubernur ini;
 - b. Direktur menerima gaji pokok sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama;
 - c. Dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan PD BPR BKK.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas :
 - a. perawatan kesehatan yang layak termasuk istri dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) anak dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan kemampuan PD BPR BKK ;
 - b. Rumah Dinas atau biaya sewa rumah dinas bagi Direksi yang berasal dari luar wilayah kerja;
 - c. kendaraan Dinas sesuai dengan kemampuan PD BPR BKK dengan mengutamakan azas kepentasan dan proporsionalitas meliputi maksimal 2000 (dua ribu) cc untuk kendaraan berbahan bakar premium atau pertamax dan maksimal 2500 (dua ribu lima rtus) cc untuk kendaraan yang berbahan bakar solar ;
 - d. penghasilan lainnya berupa tunjangan-tunjangan yang lazim diberikan sesuai dengan kemampuan PD BPR BKK ;
 - e. dalam pelaksanaannya penghasilan Direktur Utama sebanyak-banyaknya 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan karyawan tertinggi;
 - f. penghasilan Direktur sebesar 80% (delapan puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama ;
 - g. dana representatif yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan bank.
- (3) Anggota Direksi memperoleh Jasa Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pemberian gaji pokok dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didasarkan atas ketentuan bahwa honorarium untuk Dewan Pengawas dan gaji Direksi, gaji pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi jumlah 30 %

(tiga puluh persen) dari total pendapatan atau 35 % (tiga puluh lima persen) dari biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu dan/atau rasio biaya operasional dibanding pendapatan operasional (BOPO) tidak lebih dari 80% (delapan puluh persen).

- (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk biaya pembentukan PPAP dan biaya pendidikan.
- (6) Seluruh penghasilan (*benefit*) yang diterima pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung wajib dimasukkan ke dalam komponen biaya tenaga kerja.
- (7) Apabila terjadi pelampauan terhadap perhitungan rasio pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapat persetujuan RUPS.

2. Ketentuan Pasal 50 ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut:
 - a. cuti Tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja ;
 - b. cuti karena alasan penting maksimal selama 2 (dua) bulan ;
 - c. cuti untuk menunaikan ibadah yang diberikan maksimal 50 (lima puluh) hari.
 - d. cuti sakit dengan ketentuan harus mengajukan permohonan cuti dengan melampirkan Surat Keterangan dari Dokter.
 - e. cuti Besar maksimal selama 2 (dua) bulan dalam akhir masa jabatan guna menciptakan sistem pengendalian intern dan praktik yang sehat.
 - f. cuti bersalin bagi anggota direksi perempuan selama 1 (satu) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 2 (dua) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
 - g. cuti sebagaimana pada huruf a dikurangi dengan cuti bersama yang ditentukan oleh pemerintah.
 - h. bagi Direksi yang telah mengambil cuti sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan g, tidak diperkenankan mengambil cuti tahunan.
- (2) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh dari PD BPR BKK.
- (3) Dihapus.

3. Ketentuan Pasal 51 ditambah 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (5) dan ayat (6), sehingga keseluruhan bunyi Pasal 51 sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Pada setiap akhir masa jabatan, Anggota Direksi mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum pajak pada tahun buku sebelum masa akhir jabatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jasa pengabdian diberikan sebesar 5% (lima persen) bagi PD BPR BKK yang mendapat laba sebelum pajak sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
 - b. PD BPR BKK yang mendapat laba sebelum pajak di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp.

- 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) mendapat jasa pengabdian 5% (lima persen) dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) pertama, ditambah 3% (tiga persen) dari sisa laba sebelum pajak di atas Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
- c. PD BPR BKK yang mendapat laba sebelum pajak di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) mendapat jasa pengabdian sebesar 5% (lima persen) dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) pertama, ditambah 3% (tiga persen) dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) kedua, ditambah 2% (dua persen) dari sisa laba di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
 - d. Jasa pengabdian diberikan kepada Direksi dengan perbandingan, untuk Direksi yang berjumlah 2 (dua) orang adalah Direktur Utama mendapat 60% (enam puluh persen) dan Direktur 40% (empat puluh persen). Sedangkan untuk Direksi yang berjumlah 3 (tiga) orang, maka Direktur Utama mendapat 40% (empat puluh persen) dan masing-masing Direktur mendapat 30% (tiga puluh persen);
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan kali jumlah uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Untuk PD BPR BKK yang tahun buku sebelum berakhirnya masa jabatan Direksi masih rugi, tetapi telah menunjukkan perbaikan, maka kepada Direksi masing-masing diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
 - (4) Besarnya uang jasa pengabdian kepada Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
 - (5) Anggota Direksi yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak mendapatkan uang jasa pengabdian.
 - (6) Anggota Direksi yang diindikasikan melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, pemberian uang jasa pengabdian ditangguhkan.
4. Ketentuan Pasal 72 ayat (4) diubah dan ayat (8) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 72 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72

- (1) Dalam keadaan tertentu Direksi dapat mengusulkan pengadaan Tenaga Kontrak kepada Dewan Pengawas.
- (2) Pengadaan Tenaga Kontrak dilaksanakan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam satu tahun berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Pengadaan Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Tenaga Kontrak yang dibentuk oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas dan keanggotaannya terdiri dan unsur Pemegang Saham, PD BPR BKK dan pihak-pihak lain sesuai dengan kebutuhan.

- (4) Tenaga Kontrak diangkat oleh Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas untuk masa kontrak selama-lamanya 2 (dua) tahun dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun yang pelaksanaannya mengacu pada peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dalam hal terjadi kekurangan pegawai yang mempunyai keahlian tertentu di bidang Teknologi Informasi, Akuntansi, Satuan Kerja Audit Internal, Manajemen Risiko dan Hukum, Direksi dapat mengangkat Tenaga Kontrak yang ahli di bidangnya dan telah lulus sertifikasi untuk menduduki jabatan atas persetujuan Dewan Pengawas.
 - (6) Tenaga Kontrak diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing – masing PD BPR BKK.
 - (7) Bagi Tenaga Kontrak yang diangkat sebelum berlakunya Keputusan ini, tetap menjalankan tugasnya hingga berakhirnya masa kontrak.
 - (8) Dihapus
 - (9) Pengangkatan tenaga kontrak menjadi Calon Pegawai harus mendapat persetujuan RUPS.
5. Diantara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 72 A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 72 A

- (1) Bagi Tenaga Kontrak yang diangkat menjadi Calon Pegawai melalui prosedur pengadaan pegawai, masa kerja sebagai Tenaga Kontrak yang tiap-tiap kali tidak kurang dari 1 (satu) tahun dan tidak terputus-putus, diperhitungkan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) sebagai masa kerja untuk penetapan gaji pertama, dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) tahun.
 - (2) Pengangkatan tenaga kontrak menjadi Calon Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan RUPS.
6. Ketentuan Pasal 84 ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan bunyi Pasal 84 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 84

- (1) Kenaikan Pangkat Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 diberikan kepada Pegawai yang memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepegawaian tanpa memperhatikan jabatan yang dipegangnya.
 - (2) Peraturan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.
 - (3) Dihapus.
7. Ketentuan Pasal 87 huruf c dan huruf e diubah, huruf d dan huruf f dihapus, sehingga keseluruhan bunyi Pasal 87 sebagai berikut :

Pasal 87

Kenaikan Pangkat Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 diberikan kepada Pegawai yang :

- a. menduduki Jabatan Struktural tertentu;
- b. menunjukkan prestasi kerja yang baik;
- c. penyesuaian Ijazah;
- d. Dihapus

- e. telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar;
- f. Dihapus.

8. Ketentuan Pasal 94 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf baru yaitu huruf d, sehingga keseluruhan Pasal 94 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 94

- (1) Pegawai yang melaksanakan Ijin Belajar :
 - a. Tidak dapat berlaku ketentuan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, penyesuaian dapat dilakukan untuk kenaikan pangkat reguler sesuai dengan ijazah terakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 86.
 - b. Biaya ijin belajar menjadi tanggung jawab/beban pegawai yang bersangkutan dan proses belajar dilaksanakan di luar jam kerja.
 - c. Ijin belajar diberikan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Penyesuaian ijazah bagi pegawai yang telah selesai melaksanakan ijin belajar dapat dilaksanakan apabila :
 - a. Adanya kesesuaian antara ijazah yang dimiliki dengan bidang tugas yang dilaksanakan.
 - b. Lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh pengurus PD BPR BKK.
 - c. Memiliki ijazah dan pangkat :
 - 1. Ijazah Sekolah Menengah Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Pegawai Dasar Muda I, Golongan Ruang A/2 dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pegawai Dasar, Golongan Ruang A/3 ;
 - 2. Ijazah Sekolah Menengah Tingkat Atas, Diploma 1 atau yang setingkat dan masih berpangkat Pegawai Dasar I, Golongan Ruang A/4 dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pelaksana Muda, Golongan Ruang B/1 ;
 - 3. Ijazah Diploma II dan masih berpangkat Pelaksana Muda, Golongan Ruang B/1 dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pelaksana Muda I, Golongan Ruang B/2;
 - 4. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Ijazah D III dan masih berpangkat Pelaksana Muda 1, Golongan Ruang B/2 dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pelaksana, Golongan Ruang B/3 ;
 - 5. Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pelaksana I, Golongan Ruang B/4 dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Staf Muda, Golongan Ruang C/1 ;
 - 6. Ijazah Magister (S2) dan masih berpangkat Staf Muda Golongan Ruang C/1, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Staf Muda 1, golongan ruang C/2.
 - d. Ijazah sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 4, angka 5 dan angka 6 dikeluarkan oleh lembaga pendidikan yang memiliki akreditasi serendah-rendahnya akreditasi B.

9. Ketentuan Pasal 102 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (5), sehingga keseluruhan Pasal 102 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 102

- (1) Persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan Struktural adalah :
 - a. berstatus Pegawai ;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan ;
 - 1) untuk jenjang jabatan Kepala Bidang, Pimpinan Cabang atau yang setingkat, pendidikan minimal Sarjana (S1);
 - 2) untuk jenjang jabatan Kepala Sub Bidang atau yang setingkat, pendidikan minimal Diploma III, diutamakan Sarjana (S1).
 - c. memiliki kualifikasi pendidikan dan pelatihan jenjang karier yang ditentukan:
 - 1) untuk jenjang jabatan Kepala Bidang, Pimpinan Cabang, atau yang setingkat, telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan jenjang karier tingkat lanjutan;
 - 2) untuk jenjang jabatan Kepala Sub Bidang atau yang setingkat, telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan jenjang karier tingkat menengah.
 - d. semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ;
 - e. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. lulus dalam tes jabatan; dan
 - h. pengangkatan dalam jabatan struktural dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat bawahnya.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pengangkatan tenaga kontrak dalam jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (5).
- (3) Persyaratan kualifikasi dan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku bagi karyawan yang diangkat dalam jabatan struktural untuk pertama kali.
- (4) Bagi karyawan yang telah menduduki jabatan struktural sebelum berlakunya ketentuan ini, namun tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib meningkatkan kualifikasi pendidikan yang disyaratkan dengan tenggang waktu paling banyak 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Gubernur ini.
- (5) Pegawai yang diangkat dalam jabatan struktural wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan/ pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.

10. Ketentuan Pasal 105 ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (5) dan ayat (6), sehingga keseluruhan Pasal 105 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 105

- (1) Status Kepegawaian seorang Pegawai hanya melekat pada 1 (satu) PD BPR BKK.
- (2) Seorang Pegawai dapat diangkat sebagai Direksi pada PD BPR BKK tempat ia bekerja atau PD BPR BKK lain dengan diberikan cuti di luar tanggungan perusahaan.
- (3) Pegawai yang diangkat sebagai Direksi pada PD BPR BKK tempat ia bekerja sebelum berlakunya Keputusan ini, sepanjang status

kepegawaiannya masih melekat pada Pegawai yang bersangkutan, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Pegawai yang diangkat Direksi di PD BPR milik Daerah atau Kabupaten/Kota, diberikan cuti di luar tanggungan perusahaan dan dapat kembali menjadi pegawai pada PD BPR BKK semula berdasarkan Keputusan RUPS.
 - (5) Pegawai PD BPR BKK dapat mengajukan mutasi pada PD BPR BKK Kabupaten/Kota lainnya sepanjang memenuhi persyaratan formasi, kompetensi dan mendapat persetujuan dari masing-masing Direksi PD BPR BKK.
 - (6) Pegawai yang melaksanakan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), masa kerja di PD BPR BKK sebelumnya tetap diperhitungkan dengan tidak menuntut jabatan di PD BPR BKK yang ditempati.
11. Ketentuan Pasal 111 ayat (1) huruf c diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 111 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 111

- (1) Penghasilan Pegawai terdiri atas gaji ditambah tunjangan:
 - a. Tunjangan Pangan;
 - b. Tunjangan Kesehatan;
 - c. Tunjangan tunjangan lainnya atau tunjangan operasional lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - (2) Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan PD BPR BKK diberi Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Disamping Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dapat menetapkan tunjangan lain dengan mempertimbangkan kemampuan PD BPR BKK atas persetujuan Dewan Pengawas.
12. Ketentuan Pasal 112 huruf a diubah dan huruf b dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 112 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 112

Bagi Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural, disamping tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 diberikan pula :

- a. tunjangan Jabatan Struktural;
- b. dihapus.

13. Ketentuan Pasal 116 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 116 bunyinya sebagai berikut :

Pasal 116

- (1) Pegawai yang mempunyai masa kerja pada PD BPR BKK terus-menerus selama 20 (dua puluh) tahun dan tidak terlibat dalam indisipliner dan masalah keuangan serta hasil penilaian kerja selama

2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik diberikan penghargaan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali penghasilan terakhir.

- (2) Pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dan/atau berjasa dalam pengembangan PD BPR BKK sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya diberikan Tanda Jasa dan Kenaikan Pangkat setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.
- (3) Pelaksanaan Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas.

14. Ketentuan Pasal 132 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 132 bunyinya sebagai berikut :

Pasal 132

- (1) Selama menjalankan cuti di luar tanggungan perusahaan, Pegawai yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari PD BPR BKK dan masa kerja sebagai pegawai tetap diperhitungkan.
- (2) Pegawai yang tidak melaporkan diri kembali kepada Direksi setelah habis masa menjalankan cuti di luar tanggungan perusahaan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai.
- (3) Pegawai yang melaporkan diri kepada Direksi setelah habis masa menjalankan cuti di luar tanggungan perusahaan, maka:
 - a. apabila ada lowongan dapat ditempatkan kembali sebagai Pegawai PD BPR BKK tempat Pegawai yang bersangkutan bekerja dengan pangkat dan golongan terakhir sebagaimana tercatat sebelum menjalankan cuti diluar tanggungan Perusahaan ;
 - b. apabila tidak ada lowongan, maka Direksi melaporkan kepada Dewan Pengawas untuk Pegawai yang bersangkutan diberhentikan sebagai Pegawai dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Ketentuan Pasal 134 ayat (1) huruf a diubah, sehingga keseluruhan Pasal 134 bunyinya sebagai berikut :

Pasal 134

- (1) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai berhak menerima Pensiun Pegawai, apabila pada saat pemberhentian sebagai Pegawai :
 - a. telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan/atau mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun ;
 - b. oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena keadaan jasmani dan rohaninya.
- (2) Pegawai yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaannya karena penghapusan jabatan, penyederhanaan/perampangan organisasi PD BPR BKK atau karena alasan-alasan lainnya, berhak menerima Pensiun Pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai dan pada saat pemberhentian telah berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun.

- (3) Usia Pegawai untuk penetapan hak atas pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran sebagaimana disebutkan pada pengangkatan pertama sebagai Pegawai berdasarkan bukti-bukti yang sah.

16. Ketentuan Pasal 144 ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (5), sehingga keseluruhan Pasal 144 bunyinya sebagai berikut :

Pasal 144

- (1) Pegawai diberhentikan atau dapat diberhentikan dengan hormat karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun
 - c. kesehatan tidak mengizinkan, yang dibuktikan dengan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan
 - d. permintaan sendiri ; atau
 - e. pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak pensiun dan atau jaminan hari tua yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat tetapi tidak mempunyai hak pensiun dan atau jaminan hari tua, diberikan uang pesangon yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.
- (5) Pegawai yang akan mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai dengan hak pensiun, berhak mendapatkan masa persiapan pensiun untuk paling lama 1 (satu) tahun dengan mendapat penghasilan dikurangi dengan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c.

17. Ketentuan Pasal 154 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga keseluruhan bunyi Pasal 154 sebagai berikut :

Pasal 154

- (1) RKAT merupakan Rencana Kegiatan dan Anggaran PD BPR BKK selama 1 (satu) tahun buku yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas serta menjadi pedoman dalam operasional perusahaan.
- (2) Paling lambat akhir bulan Nopember sebelum tahun buku dimulai, Direksi wajib menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada pemegang saham dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
- (3) Apabila sampai dengan tahun buku berakhir belum ada pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka RKAT dinyatakan berlaku.
- (4) Setiap perubahan RKAT yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan harus mendapatkan pengesahan RUPS.

- (5) RKAT yang telah mendapatkan pengesahan RUPS disampaikan kepada Bank Indonesia dan pemegang saham.
- (6) RKAT wajib disusun secara realistis dan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Rencana penghimpunan dan penyaluran dana yang disertai dengan penjelasan mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target yang ditetapkan;
 - b. Proyeksi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang dirinci setidaknya/tidaknnya dalam 2 (dua) semester;
 - c. Rencana pengembangan sumber daya manusia;
 - d. Rencana perluasan jaringan kantor dan atau pelayanan;
 - e. Rencana pengembangan produk perbankan dan jasa pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Rencana pengadaan aktiva tetap dan inventaris;
 - g. Rencana pengadaan pegawai;
 - h. Upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja PD BPR BKK.
- (7) Dalam membuat rencana penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, khususnya pemberian kredit, Direksi wajib mencantumkan rencana pemberian kredit secara keseluruhan yang dirinci atas kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi.
- (8) Dalam menyusun upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki/meningkatkan kinerja PD BPR BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf h, Direksi wajib mengemukakan upaya-upaya untuk menyelesaikan kredit bermasalah, mengatasi kerugian, memenuhi kekurangan modal dan lainnya yang mengganggu kelancaran operasional PD BPR BKK.
- (9) Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas dapat mengajukan perubahan RKAT hanya 1 (satu) kali dalam tahun buku berjalan.
- (10) Perubahan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disahkan oleh RUPS selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun buku berjalan setelah melalui pembahasan dalam rapat Pemegang Saham dan selanjutnya disampaikan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat dan para Pemegang Saham.
- (11) Apabila sampai dengan akhir bulan Juli tahun buku berjalan belum ada pengesahan RUPS, maka perubahan RKAT yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud ayat (10) dinyatakan sah dan berlaku, selanjutnya disampaikan kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat dan para Pemegang Saham.
- (12) Direksi wajib melaksanakan RKAT dan perubahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (11).
- (13) Bonus capaian akhir tahun dapat diberikan apabila :
 - a. Realisasi capaian laba sebelum pajak paling sedikit 105 (seratus lima persen) dari target RKAT berdasarkan RKAT berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik;
 - b. Capaian laba sebelum pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah setelah dikurangi bonus;
 - c. Rasio ROA minimal 3,00%;
 - d. Bonus diberikan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari kelebihan capaian target laba;

- e. Pelaksanaan pemberian bonus ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

18. Pasal 155 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (5) , sehingga keseluruhan bunyi Pasal 155 sebagai berikut :

Pasal 155

- (1) PD BPR BKK menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Tabungan, Deposito dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- (2) Tabungan dan Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Dikelola dan diadministrasikan sesuai ketentuan perbankan;
 - b. Besarnya tingkat Bunga ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi.
- (3) Guna menjamin dana masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD BPR BKK wajib mengikuti Program Penjaminan Simpanan.
- (4) Untuk menjaga likuiditas, PD BPR BKK dapat mengikuti program-program Dana Bersama (*Polling Fund*) melalui asosiasi Bank Perkreditan Rakyat yang ada.
- (5) PD BPR BKK yang akan melaksanakan *Linkage program* dengan Bank Umum wajib melaporkan rencana penggunaan dana tersebut kepada Pemegang Saham.

19. Pasal 163 ayat (3) huruf c dan huruf d diubah, sehingga keseluruhan bunyi Pasal 163 sebagai berikut :

Pasal 163

- (1) Laba PD BPR BKK ditetapkan berdasarkan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (8) dan Pasal 161 ayat (1).
- (2) Laba bersih setelah pajak, dibagi dengan pembagian sebagai berikut :

a. Deviden	= 55%(lima puluh lima persen);
b. Cadangan Umum	= 11% (sepuluh persen);
c. Cadangan Tujuan	= 10% (sepuluh persen);
d. Dana Kesejahteraan	= 12% (dua belas persen);
e. Jasa Produksi	= 12% (dua belas persen);
- (3) Pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
 - a. Deviden dibagikan kepada Pemegang Saham secara Proporsional sesuai dengan prosentase modal disetor di PD BPR BKK.
 - b. Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan ditempatkan di PD BPR BKK.
 - c. Dana Kesejahteraan untuk keperluan kesejahteraan yang pengelolannya secara terpisah melalui lembaga keuangan dan/atau asuransi, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 1. Untuk tabungan hari tua (rekening pasif) sebesar 50% (lima puluh persen)
 2. Untuk dana pensiun sebesar 50% (lima puluh persen)
 - d. Jasa Produksi diberikan kepada pengurus dan pegawai dengan indeks sebagai berikut :

1. Direktur Utama	=	100
2. Direktur	=	85
3. Ketua Dewan Pengawas	=	80
4. Anggota Dewan Pengawas	=	70
5. Pinca/Kabid/SKAI	=	60
6. Kasi/Kasubid	=	50
7. Staf administratif	=	40
8. Staf non administratif	=	30
9. Calon Pegawai	=	20
10. Tenaga Kontrak	=	10

(4) Pembagian laba hasil usaha tahun berjalan dapat dilakukan apabila sudah tidak mempunyai kerugian tahun lalu.

(5) Pembagian laba penyeterannya dilaksanakan setelah RUPS.

20. Pasal 164 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan bunyi Pasal 164 sebagai berikut :

Pasal 164

(1) Pengadaan aktiva tetap dan inventaris harus sudah direncanakan dan termuat dalam RKAT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan Pengadaan aktiva tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas dan RUPS.

(3) Pengadaan aktiva tetap dalam bentuk tanah dan/atau bangunan dapat dengan cara jual beli, tukar menukar (*ruislag*) dan/atau pelepasan hak yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Aktiva tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola dan diadministrasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pengajuan persetujuan pengadaan aktiva tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri proposal yang dilengkapi:

- RKAT, Neraca, Perhitungan Laba Rugi ;
- Daftar Aktiva Tetap dan Inventaris yang sudah dimiliki ;
- Perhitungan Aktiva Tetap dan Inventaris sebelum dan sesudah pengadaan;
- Data pendukung lainnya yang diperlukan.

(6) Pengadaan Aktiva Tetap dan Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Hasil pengadaan aktiva tetap dan inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Pemegang Saham paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengadaan.

21. Diantara Pasal 168 dan Pasal 169 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 168 A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 168 A

(1) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 168 dikenakan kepada anggota Direksi dan/atau pegawai atau ahli warisnya apabila berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan yaitu :

- a. Penyalahgunaan keuangan
- b. Pelanggaran terhadap Standar Operasional Prosedur
- c. Penyalahgunaan asset perusahaan

(2) Ketentuan pelaksanaan tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Agustus 2013

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 21 Agustus 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 49